

Lampiran 1. Glosarium

Adat Limbago artinya lembaga adat.

Bundo kanduang secara harfiah berarti ibu kandung tetapi para ahli adat mengartikan bahwa kanduang berasal dari kata bundo ka anduang, bundo artinya ibu yang sayang kepada anak keturunannya, sedangkan anduang adalah seorang ibu yang sayang kepada anak, cucu dan cicitnya.

Ganggam bauntuak artinya hak anggota kaum untuk mengambil hasil dari tanah ulayat kaum yang dikelolanya.

Jorong adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang berkedudukan dibawah nagari.

Kamanakan merupakan anak dari saudara perempuan dari *mamak*.

Luhak merupakan wilayah konfederasi dari beberapa nagari di Minangkaba.

Mamak adalah saudara laki-laki dari ibu, baik kakak maupun adik yang biasa disebut "paman"

Nagari adalah pembagian wilayah administrasi sesudah kecamatan di provinsi sumatra barat, atau secara istilah nagari menggantikan istilah desa atau kelurahan.

Niniak *mamak* adalah suatu lembaga adat yang terdiri dari beberapa orang penghulu yang berasal dari berbagai kaum yang ada dalam suku-suku di Minangkabau

Payung panji adalah lingkaran kekuasaan atau pengawasan seseorang penghulu di Minangkabau.

Penghulu adalah pemimpin kaum.

Ranji adalah garis keturunan.

Suluh bendang artinya pelita yang terang dimana kata bendang merupakan dari kata "benderang" yang berarti "terang"